

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertukaran kepentingan para pihak yang terjadi dalam bisnis seringkali dibuat dalam bentuk kontrak. Hal ini dikarenakan “Setiap langkah bisnis adalah langkah hukum.”¹ Secara umum, ada unsur-unsur berupa asas-asas dalam kontrak bisnis. Asas dalam kontrak memiliki kesamaan ciri dengan kontrak sebagai aturan bagi para pihak. Ciri bersama antara asas dan aturan adalah memberikan arahan atau pedoman bagi sikap maupun tindakan manusia, sehingga asas dan aturan itu dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk menilai perbuatan manusia.² Pengertian asas dalam hukum perjanjian dapat dipahami dengan dua cara, menurut Nieuwenhuis, yakni sebagai sifat yang penting atau sebagai dasar pembenar. Asas-asas hukum berfungsi sebagai arahan yang layak dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum, sehingga arahan tersebut menentukan orientasi mana hukum yang dapat dan boleh dijalankan, termasuk dalam menjalankan kontrak. Ada beberapa jenis asas yang sering dikenal dalam suatu kontrak bisnis, salah satunya adalah asas itikad baik para pihak (*good faith*). Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa

¹ Agus Yudha Hernoko, 2020, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm.74

² Herlien Budiono, 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75

“Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik berhubungan secara langsung dengan syarat sah perjanjian yang berupa kesepakatan para pihak dan asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari para pihak³. Asas itikad baik tidak hanya penting dalam tahap pembentukan perjanjian, namun titik beratnya adalah pada pelaksanaan suatu perjanjian, setelah perjanjian itu dibuat secara sah.⁴ Standar itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah bagian dari itikad baik dalam arti objektif dimana perjanjian yang telah dibuat dilaksanakan dengan menurut norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang pada akhirnya harus dilaksanakan dengan tidak merugikan salah satu pihak.⁵ Oleh karena itu, itikad baik para pihak merupakan bagian penting dalam melaksanakan setiap ketentuan kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Kontrak bisnis diharapkan dapat menjadikan bisnis berjalan sesuai dengan pencapaian-pencapaian tertentu yang menjadi tujuan bagi para pihak, dilakukan dengan itikad baik dan menjadi dasar untuk menyelesaikan segala permasalahan yang muncul dikemudian hari.

Asas itikad baik ditujukan untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak.

Misalnya pada saat salah satu pihak dalam kontrak bisnis melakukan wanprestasi

³ *Ibid*, hlm. 95.

⁴ Aditya Fadli Turangan, 2019, “Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata”, *Lex Privatum*, Vol-7/No-1/Januari/2019, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 47

⁵ Miftah Arifin, 2020, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol-5/No-1/April/2020, Universitas Islam Nadhatul Ulama Jepara, hlm. 68

yang merugikan salah satu pihak lain, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus dengan itikad baik menanggung akibat/konsekuensi dari perbuatannya dengan melakukan penggantian biaya ganti rugi maupun bunga, pembatalan perjanjian, peralihan risiko dan lain sebagainya.

Perjumpaan kehendak para pihak dalam kontrak bisnis memungkinkan munculnya permasalahan hukum. Permasalahan ini berasal dari berbagai sebab dan akibat yang terjadi dari pelaksanaan kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sehingga seringkali menyebabkan lahirnya suatu sengketa kontrak bisnis yang diajukan di Pengadilan. Dalam mengadili suatu perkara kontrak bisnis, asas itikad baik seringkali menjadi acuan bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak tertentu. Hal ini terkait dengan pernyataan bahwa hakim di samping memiliki kewenangan “untuk menggali hukum” juga mempunyai hak uji berkenaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat mendayagunakan asas-asas hukum, pasal-pasal, dan pranata-pranata hukum, di dalam hukum perjanjian, yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶ Asas Itikad baik merupakan faktor penting dalam menguji perkara kontrak bisnis yang sedang diperiksa, sehingga pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar, sedangkan pihak yang tidak beritikad baik dapat memegang peranan penting dalam menafsirkan atau memperluas ajaran itikad baik tersebut. Akibat dari itu, makna dan standar itikad baik lebih

⁶ Herlien Budiono, *Ibid*, hlm. 73

disandarkan pada sikap dan pandangan hakim yang berkembang secara kasus demi kasus.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa dalam mengukur itikad baik para pihak dalam kontrak bisnis tidak ada standar atau ukuran yang baku. Hakim hanya menerapkan ukuran umum yang berlandaskan pada nilai-nilai moral hakim yang menangani perkara bukan berdasarkan tolok ukur baku yang mengakibatkan adanya kesulitan dalam menafsirkan itikad baik. Hal ini dikarenakan adanya pengertian yang abstrak dari itikad baik yang berada dalam alam pikir manusia.⁷

Dengan demikian, keberadaan asas itikad baik yang belum memiliki standar khusus dan abstrak seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam kasus kontrak bisnis. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat terkait dengan penafsiran itikad baik dalam kontrak yang dapat merugikan salah satu pihak oleh hakim dalam putusannya.

Oleh karena itu, perlu ditinjau lebih lanjut mengenai tolok ukur yang digunakan hakim dalam mengukur itikad baik para pihak yang berperkara dalam kasus kontrak bisnis untuk memecahkan permasalahan tersebut. Peninjauan mengenai tolok ukur yang digunakan hakim, dikaji berdasarkan salah satu putusan terkait kontrak kerjasama bisnis. Putusan terkait kontrak kerjasama bisnis yakni Putusan

⁷ Gary Hadi, 2017, "Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet di Hermes Building Medan)", *USU Law Journal*, Vol-5/No.2/2017, Universitas Sumatera Utara.

Nomor 700/PDT.G/2017/PN.Jkt. Sel, dianggap relevan karena membahas mengenai kasus konkrit dan kompleks terhadap sengketa kontrak bisnis, dimana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara juga menerapkan asas itikad baik dalam pertimbangan hukum untuk memutus perkara. Kajian terhadap putusan pengadilan ini dilakukan untuk mengetahui penerapan tolok ukur asas itikad baik yang digunakan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan nilai-nilai subyektif dan obyektif yang dimiliki oleh majelis hakim.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tolok ukur yang digunakan hakim dalam mengukur itikad baik para pihak yang berperkara dalam kasus kontrak bisnis menurut Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis dan mengetahui tolok ukur yang digunakan hakim dalam mengukur itikad baik para pihak yang berperkara dalam kasus kontrak bisnis menurut Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum kontrak

bisnis yang berkaitan dengan penerapan dan tolok ukur dari asas itikad baik dari para pihak dalam kontrak bisnis. Hal ini berkaitan juga karena belum ada tolok ukur yang jelas dan pasti yang mengatur mengenai ukuran dari asas itikad baik para pihak.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait, sebagai berikut:

- a. Bagi Hakim, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran umum mengenai tolok ukur yang digunakan dalam mengukur itikad baik para pihak saat menangani sengketa kontrak bisnis. Selain itu, dapat menjadi masukan bagi hakim dalam menghadapi kendala-kendala yang mungkin terjadi saat ingin menentukan itikad baik dari para pihak dalam kontrak bisnis.
- b. Bagi para pihak yang terikat dalam kontrak bisnis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman agar para pihak dalam kontrak bisnis kedepannya saat membuat kontrak bisnis dengan pihak lain, mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan untuk menunjukkan suatu itikad baik dalam kontrak bisnis yang dibuat. Dalam hal ini, para pihak diharapkan sudah lebih teredukasi untuk membuat kesepakatan yang baik dengan pihak lain saat membuat suatu kontrak.

- c. Bagi Penulis, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis serta kontribusi nyata penulis dalam mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuan yang sedang ditekuni. Khususnya dalam mengembangkan pengetahuan penulis terhadap program kekhususan yang diminati yaitu hukum ekonomi dan bisnis.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul **“Analisis Asas Itikad Baik dalam Putusan Pengadilan Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis (Studi Kasus Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel)”** merupakan hasil karya asli penulis dan berbeda dibanding penulisan hukum yang pernah dibuat oleh peneliti lain. Berdasarkan pelacakan yang dilakukan, penulis menemukan beberapa tulisan hukum sebagai berikut:

1. a. Identitas Penulis:

Nama : Eko Yulian Isnur, S.H

Instansi : Universitas Islam Indonesia

- b. Judul Penulisan Hukum (Tesis) :

“Tolak Ukur Asas Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi”

- c. Rumusan Masalah :

Apa tolok ukur asas itikad baik dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi dan tolok ukur asas itikad baik yang diterapkan oleh Hakim dalam memutus sengketa pelaksanaan kontrak kerja konstruksi?

d. Hasil Penelitian

- 1) Dalam tahapan pra kontrak kerja konstruksi, tolok ukur asas itikad baik yang digunakan berupa kewajiban untuk menjelaskan, memberitahukan (*Mededelingsplicht*) dan memeriksa, meneliti, menyelidiki (*Onderzoekplicht*) fakta material yang berkaitan dengan kontrak kerja konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam kedudukan setara. Sebagai pengguna jasa konstruksi, pemerintah menerapkan tolok ukur itikad baik tidak hanya pada kecermatan pengguna dan penyedia jasa konstruksi dalam memberikan dan memeriksa informasi untuk menghindari kerugian salah satu pihak, tetapi juga menerapkan tolok ukur itikad baik pada ketaatan pada peraturan untuk menghindari perilaku curang, pemalsuan, persekongkolan yang dapat berdampak pada masyarakat atau keuangan Negara.
 - 2) Tolok ukur asas itikad baik dalam tahapan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi berupa kewajiban pengguna dan penyedia jasa konstruksi untuk menaati keseluruhan isi kontrak kerja konstruksi dalam kondisi apapun sekaligus menaati kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang terkait dengan kontrak kerja konstruksi.
- e. Persamaan antara penulisan hukum (tesis) dengan skripsi yang akan disusun: Persamaannya bahwa penulis dalam tesis dan skripsi yang akan disusun membahas mengenai permasalahan tolok ukur asas itikad baik yang diterapkan oleh Hakim dalam memutus sengketa pelaksanaan kontrak.

- f. Perbedaan antara penulisan hukum (tesis) dengan skripsi yang akan disusun: Perbedaannya bahwa penulis dalam tesis tersebut lebih membahas pada tolok ukur asas itikad baik dalam kontrak konstruksi, mengenai tolok ukur secara umum dan tolok ukur yang digunakan hakim dalam memutus pelaksanaan sengketa kontrak konstruksi. Sedangkan yang ditulis dalam penelitian ini membahas tolok ukur asas itikad baik dalam kontrak bisnis berdasarkan putusan pengadilan penyelesaian sengketa kontrak bisnis.

2. a. Identitas Penulis:

Nama : Novalia Arnita Simamora, Tan Kamello, Rosnidar Sembiring,
dan Jelly Leviza

Instansi : Universitas Sumatera Utara

b. Judul Penulisan Hukum (Jurnal) :

“Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pendahuluan (*Voor Overeenkomst*) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 37/PDT/PLW/2012/SIM)”

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah akibat hukum dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah sebagai perjanjian pendahuluan bagi para pihak?
- 2) Bagaimanakah perjanjian pendahuluan dalam PPJB Rumah yang dibuat oleh PT Surya Cemerlang sebagai developer dengan calon pembeli dalam perspektif itikad baik?

3) Bagaimanakah itikad baik dapat memberikan perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 37/PDT/PLW/2012/PN. SIM?

d. Hasil Penelitian

- 1) Akibat hukum dari perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pendahuluan (*voor overeenkomst*) adalah mengikat para pihak yang membuatnya yaitu developer dan calon pembeli. PPJB menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yaitu untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut untuk kemudian dituangkan ke dalam Akta Jual Beli.
- 2) Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) harus mengikuti Ketentuan Menteri Perumahan Rakyat No 9 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli. Dalam Keputusan Menteri Perumahan Rakyat, tidak diatur itikad baik dalam pembuatan PPJB, akan tetapi keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan calon pembeli dalam klausul PPJB yang dibuat oleh PT Surya C dikaitkan dengan Kemenpera No 9 tahun 1995, dapat dijadikan indikator untuk melihat PPJB yang dibuat oleh PT Surya C dalam perspektif itikad baik.
- 3) Itikad baik merupakan asas dalam hukum perjanjian yang telah diimplementasikan kedalam norma hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pihak yang beritikad baik seharusnya mendapat perlindungan

hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum terhadap hak, kewajiban maupun fisik. Akan tetapi, dalam Putusan PN Simalungun No 37/Pdt/Plw/2012/PN SIM tidak menjadikan itikad baik sebagai tolok ukur dalam putusannya. Majelis hakim sudah menerapkan hukum, namun tidak menjadikan itikad baik sebagai parameter maupun rujukan dalam putusannya.

- e. Persamaan antara penulisan hukum (tesis) dengan skripsi yang akan disusun: Persamaan bahwa penulis dalam jurnal dengan skripsi yang akan disusun membahas tolok ukur asas itikad baik dengan menggunakan putusan sebagai salah satu studi kasus dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan.
- f. Perbedaan antara penulisan hukum (jurnal) dengan skripsi yang akan disusun: Perbedaannya bahwa penulis dalam jurnal tersebut lebih membahas pada asas itikad baik dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah, mengenai apakah itikad baik digunakan dalam penyelesaian sengketa PPJB di Pengadilan Negeri Simalungun seperti di beberapa Pengadilan lainnya yang menggunakan parameter asas itikad baik maupun rujukan dalam putusannya. Sedangkan yang ditulis dalam penelitian ini membahas asas itikad baik dalam kontrak bisnis secara umum dengan melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang menerapkan asas itikad baik sebagai rujukan dalam putusannya.

3. a. Identitas Penulis:

Nama : Lucky Dafira Nugroho

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

b. Judul Penulisan Hukum (Jurnal) :

“Itikad Baik Sebagai Tolok Ukur Perbuatan Debitor dalam Kepailitan”

c. Rumusan Masalah :

Permasalahan dalam jurnal ini meliputi karakteristik itikad baik dan penormaan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

d. Hasil Penelitian

- 1) Karakteristik itikad baik termasuk dalam konsep kejujuran dan kepatutan yang bersumber pada ajaran moral. Konsep itikad baik dalam kejujuran dan kepatutan itu masih terlalu terbatas dan abstrak sehingga perlu peran hakim untuk melakukan interpretasi kontekstual.
- 2) Penormaan prinsip itikad baik dalam UU Kepailitan dan PKPU termaksud dalam ketentuan tentang berakhirnya PKPU dan secara implisit dalam kriteria dapat dikabulkannya gugatan *action paulina*.

e. Persamaan antara penulisan hukum (jurnal) dengan skripsi yang akan disusun:

Persamaannya bahwa penulis dalam jurnal dengan skripsi yang akan disusun membahas mengenai karakteristik dan penormaan mengenai asas itikad baik sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai tolok ukur asas itikad baik.

f. Perbedaan antara penulisan hukum (jurnal) dengan skripsi yang akan disusun:

Perbedaannya bahwa penulis dalam jurnal tersebut lebih membahas pada kriteria asas itikad baik secara umum yang pada akhirnya harus diinterpretasikan oleh hakim secara kontekstual dan asas itikad baik yang dimaksud termaktub dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU. Sedangkan yang ditulis dalam penelitian ini membahas karakteristik asas itikad baik yang digunakan hakim untuk mengukur asas itikad baik dalam kontrak bisnis dan asas itikad baik yang dijadikan landasan penyelesaian suatu sengketa kontrak bisnis oleh hakim dalam putusan penyelesaian sengketa kontrak bisnis.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penulisan hukum ini diperlukan untuk memberikan batasan terhadap hal-hal yang akan diteliti mengenai pengertian yang bersifat khusus yang digunakan dalam penulisan hukum ini. Batasan konsep dari Analisis Asas Itikad Baik dalam Putusan Pengadilan Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis, yaitu:

1. Analisis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis yang dimaksud dalam penulisan hukum ini terbatas pada menyelidiki asas itikad baik untuk mengetahui kebenaran mengenai tolok ukur atau standar yang digunakan berdasarkan putusan pengadilan.
2. Putusan Pengadilan atau putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan dan

bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁸ Putusan Pengadilan yang dimaksud dalam penulisan hukum ini terbatas pada Putusan Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri, yaitu Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel mengenai sengketa kontrak bisnis antara PT. Archipelago International Indonesia sebagai Penggugat, melawan PT. Gradiya Pradipa sebagai Tergugat.

3. Penyelesaian sengketa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelesaian adalah proses; cara; perbuatan; menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sengketa berarti suatu perkara (dalam pengadilan). Jadi, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dalam penulisan hukum ini adalah proses untuk menyelesaikan perkara dalam pengadilan yang dalam hal ini adalah perkara kontrak bisnis.
4. Kontrak Bisnis, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur Kontrak atau Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan;bidang usaha;usaha dagang. Jadi yang dimaksud dengan Kontrak Bisnis dalam penulisan hukum ini adalah Kontrak yang dibuat untuk saling mengikatkan diri satu orang lain atau lebih terhadap

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 158

satu orang lain lebih dalam bidang usaha. Kontrak bisnis yang dimaksud dalam penulisan hukum ini berupa kontrak di bidang usaha antara PT. Archipelago International Indonesia sebagai Penggugat, melawan PT. Gradiya Pradipa sebagai Tergugat, dalam hal ini menggunakan konsep Kontrak kerjasama usaha untuk pengelolaan HOTEL NEO SEMINYAK PETITENGET.

5. Tolok Ukur, menurut KBBI adalah sesuatu yang dipakai sebagai dasar mengukur (menilai, dan sebagainya); patokan; standar. Dalam penulisan ini, tolok ukur digunakan untuk mengukur standar dari asas itikad baik dalam kontrak kerjasama bisnis.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif karena berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mengkaji secara utuh asas hukum dan faktor yang berkaitan dengan penulisan hukum yang berjudul “Analisis Asas Itikad Baik dalam Putusan Pengadilan Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis (Studi Kasus Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel)”. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka data yang digunakan adalah Data Sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 2) Putusan Nomor 700/PDT.G/2017/PN Jkt.Sel
 - 3) Asas hukum, meliputi asas Itikad Baik (*Good Faith*).
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat bagi subyek hukum, meliputi :
 - 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal dalam bidang hukum perdata terkait dengan asas-asas hukum dalam kontrak, khususnya asas itikad baik, penyelesaian sengketa, dan kontrak bisnis.
 - 2) Pendapat ahli, meliputi:
 - a. Hakim Pengadilan Negeri bagian Keperdataan
 - a) Putu Agus Wiranata, S.H., M.H
 - b) Sutisna Sawati, S.H
 - c) Febrian Ali, S.H., M.H
 - b. Akademisi hukum kontrak
 - a) Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H
3. Cara Pengumpulan Data
 - 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan memperoleh, mempelajari, mengolah, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan membandingkan bahan

hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- 2) Wawancara dengan narasumber, meliputi proses tanya jawab dengan hakim pengadilan negeri bagian keperdataan dan akademisi hukum kontrak untuk mengetahui pandangan hakim dan akademisi hukum kontrak mengenai tolok ukur yang digunakan untuk mengukur itikad baik para pihak dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan melakukan tiga tugas ilmu hukum normatif, meliputi deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
 - a) Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan secara langsung maupun yang bisa diterapkan di Indonesia dalam mengukur itikad baik para pihak dalam kontrak bisnis.

- b) Analisis Hukum Positif, yaitu terhadap peraturan perundang-undangan sifatnya adalah terbuka bahwa peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi dan dikritik.
- c) Menilai Hukum Positif, yang akan dinilai adalah ukuran dari asas itikad baik para pihak dalam kontrak bisnis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis

5. Proses Berpikir

Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan metode berfikir deduktif. Penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.